



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXXXX, Pekerjaan XXXXXXXX, Alamat di XXXXXXXX Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasyim, S.H dan Mujizah Ulya SH. MH.** Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT. 4 RW. 2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. dengan surat kuasa khusus No: 62/PPBHK/Pdt/2020 tertanggal 17 November 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 November 2020 dalam register perkara Nomor 978/Pdt.G/2020/ PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXXX tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Maluku Utara selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering melarang Penggugat untuk menonton Tv dan juga Tergugat melarang Penggugat memegang Handphone sehingga Penggugat merasa tertekan di rumah.
 - b. Tergugat sering mengancam melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering mengancam melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut. Sehingga Penggugat melaporkan ke Kepolisian Daerah Maluku Utara sesuai dengan Nomor : STPL/20/VI/2020/SekTte Utara. Tetapi laporan kepolisian ini dicabut karena Tergugat akan menceraikan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak menceraikan Penggugat malah Penggugat diusir dari rumah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan bulan Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat. Hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali kurang lebih 5 bulan lamanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi psikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalildiatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2018, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX., tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Desember 2018 di Maluku Utara;

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertama setelah menikah tinggal di Maluku Utara, rukun dan harmonis, kemudian selanjutnya pindah ke Palu sampai sekarang, tidak dikaruniai anak,

-
Bahwa menjelang sekitar bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, seterusnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa penyebab timbul pertengkaran hingga tidak rukun karena Tergugat melarang Penggugat menonton TV dan memegang HP, bahkan sering mengancam melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat dihantui rasa ketakutan;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Juni 2020, Penggugat diusir dan pergi meninggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2.

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, bertempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat dengan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Desember 2018, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah awalnya tinggal di Maluku Utara, rukun dan harmonis kemudian pindah dan tinggal di Palu sampai sekarang, tidak dikaruniai anak, sekitar bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat tinggal mereka dan saksi biasa menasehati mereka agar tidak bertengkar dan tetap rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar hingga tidak rukun karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat menonton TV dan memiliki atau memakai HP, bahkan sering mengancam Penggugat melakukan kekerasan/memukul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diusir dan pergi dari rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2019 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, sudah berpisah sejak Juni 2020, disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat menonton TV dan memakai HP. bahkan Tergugat sering mengancam melakukan kekerasan/memukul Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan dihantui rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, adalah otentik, telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dan diterima sebagai alat bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lain ternyata saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan sempat tinggal bersama di Halmahera Utara, selanjutnya pindah dan tinggal di Palu seterusnya, awalnya rukun dan harmonis tidak dikaruniai anak, selanjutnya sekitar bulan April 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020, Penggugat diusir dan pergi meninggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang dan sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun lagi, telah berpisah dan tidak saling memperdulikan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat atau hakekat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata relevan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dipicu atau disebabkan oleh factor Tergugat melarang Pengugat menonton TV dan menggunakan atau memiliki HP bahkan Tergugat sering mengancam melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat trauma, cemas dan dihantui terus rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, atau sekurang-kurangnya berpotensi timbul kemudharatan yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan lebih baik dan harus didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفاسد** yang artinya "*Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.*

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, Maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil-Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nuniek Widriyani

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. Samsudin S.H.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuniek Widriyani S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal



Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 978/Pdt.G/2020/PA .Pal